



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89-K/PM.II-09/AL/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOMO ENGLAND**
Pangkat,NRP : Koptu Bek, 94836
Jabatan : Ta Urdal Ton Urdal Denma
Kesatuan : Sesko TNI
Tempat, tgl lahir : Subang, 27 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Kp. Cipaku, RT. 1 RW. 3, Kel. Cibogo, Kec. Cibogo, Kab. Subang, Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom Lanal Bandung Nomor BP-021-

1/III/ 2023 tanggal 28 Maret 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Sesko TNI selaku Pervira Penyerah Perkara Nomor Kep/618/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/71/K/AL/II-08/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tapkim/89-K /PM.II-09/AL/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor: TAPTERA/89-K/PM.II-09 /AL/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor: TAP/89-K/PM.II-09/AL/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/71/K/AL/II-08/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam BAP serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 89-K/PM.II-09/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah

melakukan tindak pidana :

"Disersi dalam waktu damai" Sebagaimana dirumuskan dan diancam

pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Peleton Urdal Kima

Denma Sesko TNI dari bulan November 2022 sampai dengan

bulan Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pjs. Dankima

Denma Sesko TNI a.n. Kapten Laut (KH) Hendi Kurnia, S.Pd.

NRP 20156/P.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak 21 November 2023 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang, bahwa penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Satuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

b. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Sesko TNI telah memberikan jawaban sesuai Surat jawaban terakhir dari Komandan Denma Sesko TNI Nomor : B/43/IX/2023/Denma tanggal 7 September 2023 menerangkan bahwa Koptu Bek Momo England telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 21 November 2022 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.

Memperhatikan:

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah diregister dengan Nomor 89-K/PM.II-09/AL/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 89-K/PM.II-09/AL/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang kwalifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".
3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/I-1/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 dan Berita Acara Pencarian dan Penangkapan tanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kasipam Denma Sesko TNI.
4. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung yaitu : Nomor B/853/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Satuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.
5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Sesko TNI telah memberikan jawaban sesuai Surat jawaban terakhir Komandan Denma Sesko TNI Nomor : B/43/IX/2023/Denma tanggal 7 September 2023 menerangkan bahwa Koptu Bek Momo England telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.
6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi dan tidak adanya kepastian bahwa Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa karena sudah ada jawaban dari Kesatuan Terdakwa.
7. Bahwa terhadap perkara desersi dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, oleh karena itu pemeriksaan secara *In Absentia* sudah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
8. Bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Satuan, persidangan perkara desersi *In Absentia* di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling singkat 1 (satu) bulan dan

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 89-K/PM.II-09/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa secara (*Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di Markas Sesko TNI Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya bertempat di Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Momo England (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Urdal Ton Urdal Denma Sesko TNI dengan pangkat terakhir Koptu Bek NRP 94836.
- b. Bahwa berdasarkan keterangan Kapten Laut (KH) Hendi Kurnia, S.Pd (Saksi-1) dihubungkan dengan keterangan Peltu I Wayan Sudarwa (Saksi-2) dan Serda Pom Aden Gusti W. (Saksi-3) serta diperkuat dengan daftar absensi Apel Ton Urdal Kima Denma Sesko TNI yang ditandatangani Pjs. Dankima Denma Sesko TNI a.n. Kapten Laut (KH) Hendi Kurnia, S.Pd Nrp 20156/P, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Sesko TNI tanpa ijin yang sah dari Komandan Sesko TNI atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 21 November 2022.
- c. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AL seharusnya mengetahui ketentuan/prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI AL khususnya Kesatuan Sesko TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan dari Komandan Kesatuan, namun Terdakwa dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan/prosedur perijinan tersebut bahkan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 89-K/PM.II-09/AL/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa juga seharusnya mengetahui tindakannya tersebut beserta akibatnya.

d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena diduga masalah ekonomi dimana gaji yang diterima Terdakwa minus dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi atasan dan rekan-rekannya di Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

e. Bahwa atas perbuatan Terdakwa selanjutnya dari pihak Kesatuan dalam hal ini Komandan Sesko TNI telah memerintahkan kepada anggota Provost Denma Sesko TNI untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan berupaya menghubungi Handpone (Hp) Terdakwa, namun tidak membuahkan hasil.

f. Bahwa selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuan Sesko TNI ke Kantor Denpom Lanal Bandung untuk diproses hukum lebih lanjut sesuai Laporan Polisi Nomor LP.02/I-1/II/2023 tanggal 7 Februari 2023.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Kantor Denpom Lanal Bandung tanggal 7 Februari 2023 atau kurang lebih selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan.

h. Bahwa sebelumnya pada tahun 2015 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan potong masa tahanan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung berdasarkan Petikan Putusan Nomor 069-K/PM.II-09/AL/IV/2016 tanggal 25 April 2016 dalam perkara yang sama yaitu Desersi dalam waktu damai serta dijatuhi sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat selama 6 (enam) periode setelah eligible dan penundaan mengikuti seleksi Diktukba selama 4 (empat) periode pendidikan oleh Ankum berdasarkan Keputusan Dandenma Sesko TNI Nomor Kep/01/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016.

i. Bahwa Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Sesko TNI tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 89-K/PM.II-09/AL/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi-1 (Kapten Laut (KH) Hendi Kurnia, S.Pd), Saksi-2 (Peltu I Wayan Sudarwa) dan Saksi-3 (Serda POM Aden Gusti W) sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah para Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **HENDI KURNIA, S.Pd**
Pangkat, NRP : Kapten Laut (KH), 20156/P
Jabatan : Kaurjasmin/Pjs Dankima
Kesatuan : Sesko TNI
Tempat, tanggal lahir : Garut, 30 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Turangga Dalam I No. H24 RT 2 RW 20 Kel. Lingkar Selatan, Kec. Lengkong, Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kapten Laut (KH) Hendi Kurnia, S.Pd (Saksi-1) kenal dengan Koptu Bek Momo England (Terdakwa) sejak bulan Maret 2020 pada saat Saksi-1 mulai berdinan di Sesko TNI dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 89-K/PM.II-09/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin setelah mendapatkan informasi dari Danton Urdal Sesko TNI Peltu I Wayan Sudarwa (Saksi-2) dan berdasarkan absensi daftar hadir sejak tanggal 21 November 2022, lalu Terdakwa sempat masuk dinas kembali sekira bulan Januari 2023, namun Saksi-1 lupa tanggal dan harinya.

3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin serta selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa Saksi-1 pernah menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin karena orang tua Terdakwa sakit dan gajinya yang minus.

6. Bahwa Saksi-1 mengetahui atas perbuatan Terdakwa selanjutnya dari pihak Kesatuan memerintahkan Provost Sesko TNI untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak dapat diketemukan.

7. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama, namun Saksi-1 tidak mengetahui secara pasti karena dilakukan jauh sebelum Saksi-1 berdinis di Sesko TNI.

8. Bahwa Saksi-1 mengetahui pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, baik Terdakwa maupun Kesatuan Sesko TNI tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan kondisi Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : I WAYAN SUDARWA
Pangkat, NRP : Peltu, 21960081770275
Jabatan : Danton Urdal Denma
Kesatuan : Sesko TNI
Tempat, tanggal lahir : Bali, 5 Februari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 89-K/PM.II-09/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Turangga Dalam V No. K43 RT 5 RW 10 Kel.
Lingkar Selatan Kec. Lengkong, Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Peltu I Wayan Sudarwa (Saksi-2) kenal dengan Koptu Bek Momo England (Terdakwa) sekira tahun 2017 sejak Terdakwa berdinasi di Sesko TNI dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi-2 selaku atasan langsung mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023, lalu Terdakwa masuk dinas kembali pada tanggal 5 Januari 2023, namun Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin kembali hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa menggunakan uang potongan juru bayar dan harus dikembalikan namun uang tersebut sudah habis.
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
5. Bahwa Saksi-2 mengetahui selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana dengan tindak pidana yang sama sekira tahun 2016.
7. Bahwa Saksi-1 mengetahui pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, baik Terdakwa maupun Kesatuan Sesko TNI tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan kondisi Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **ADEN GUSTI W.**
Pangkat, NRP : Serda Pom, 124214
Jabatan : Ba Prov Denma
Kesatuan : Sesko TNI

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 89-K/PM.II-09/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 21 Agustus 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Komplek Sesko TNI Jl. RAA Martanegara No. 11
Kel. Lingkar Selatan, Kec. Lengkong, Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Pom Aden Gusti W. (Saksi-3) kenal dengan Koptu Bek Momo England (Terdakwa) sekira tahun 2021 sejak Saksi-3 mulai berdinis di Sesko TNI dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin setelah melihat absensi Ton Urdal Denma yaitu sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan 4 Januari 2023.
3. Bahwa Terdakwa masuk dinas kembali pada tanggal 6 Januari 2023, namun setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin kembali sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi-3 mengetahui anggota Denma yang bernama Sertu Jajang sudah berusaha untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon, akan tetapi Handphone sudah tidak aktif.
6. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena kesulitan ekonomi.
7. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama, namun Saksi-3 tidak mengetahui secara pasti.
8. Bahwa Saksi-3 mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa dan Kesatuan Sesko TNI tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer serta kondisi Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 89-K/PM.II-09/AL/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik dan tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karenanya menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Jo. Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan Surat dari Komandan Denma Sesko TNI Nomor B/43/IX/2023/Denma tanggal 7 September 2023 yang menerangkan Koptu Bek NRP 94836 tidak dapat dihadirkan ke persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung karena sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan saat ini Terdakwa masih Desersi dan belum kembali ke kesatuan serta sudah tidak diketahui dimana keberadaannya atau belum ditemukan/tertangkap.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :
Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Peleton Urdal Kima Denma Sesko TNI dari bulan November 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pjs. Dankima Denma Sesko TNI a.n. Kapten Laut (KH) Hendi Kurnia, S.Pd. NRP 20156/P.
Adalah bukti yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Momo England (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Urdal Ton Urdal Denma Sesko TNI dengan pangkat terakhir Koptu Bek NRP 94836.

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 89-K/PM.II-09/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Kapten Laut (KH) Hendi Kurnia, S.Pd (Saksi-1) dihubungkan dengan keterangan Peltu I Wayan Sudarwa (Saksi-2) dan Serda Pom Aden Gusti W. (Saksi-3) serta diperkuat dengan daftar absensi Apel Ton Urdal Kima Denma Sesko TNI yang ditandatangani Pjs. Dankima Denma Sesko TNI a.n. Kapten Laut (KH) Hendi Kurnia, S.Pd Nrp 20156/P, Terdakwa meninggalkan Kesatuan Sesko TNI tanpa ijin yang sah dari Komandan Sesko TNI atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 21 November 2022.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI AL seharusnya mengetahui ketentuan/prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI AL khususnya Kesatuan Sesko TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan dari Komandan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan/prosedur perijinan tersebut bahkan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan serta Terdakwa juga seharusnya mengetahui tindakannya tersebut beserta akibatnya.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena diduga masalah ekonomi dimana gaji yang diterima Terdakwa minus dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi atasan dan rekan-rekannya di Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa selanjutnya dari pihak Kesatuan dalam hal ini Komandan Sesko TNI memerintahkan Provost Denma Sesko TNI untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan berupaya menghubungi Terdakwa, namun tidak membuahkan hasil.
6. Bahwa benar selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuan Sesko TNI ke Kantor Denpom Lanal Bandung untuk diproses hukum lebih lanjut sesuai Laporan Polisi Nomor LP.02/I-1/II/2023 tanggal 7 Februari 2023.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Kantor Denpom Lanal Bandung tanggal 7 Februari 2023 atau kurang lebih selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan.
8. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2015 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan potong masa tahanan oleh Pengadilan

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 89-K/PM.II-09/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer II-09 Bandung berdasarkan Petikan Putusan Nomor 069-K/PM.II-09/AL/IV/2016 tanggal 25 April 2016 dalam perkara yang sama yaitu Desersi dalam waktu damai serta dijatuhi sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat selama 6 (enam) periode setelah eligibel dan penundaan mengikuti seleksi Diktukba selama 4 (empat) periode pendidikan oleh Ankum berdasarkan Keputusan Dandenma Sesko TNI Nomor Kep/01/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016.

9. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Sesko TNI tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini, begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 89-K/PM.II-09/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di Pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 3 Oktober 2023 atau selama 317 (Tiga Ratus Tujuh Belas) hari Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In absentia* pada tanggal 3 Oktober 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absentia* pada tanggal 3 Oktober 2023 maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tersebut adalah selama 317 (Tiga Ratus Tujuh Belas) hari.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 89-K/PM.II-09/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Momo England adalah Prajurit TNI AL yang statusnya sampai sekarang masih berdinas aktif sebagai Ta Urdal Ton Urdal Denma Sesko TNI dengan pangkat terakhir Koptu Bek NRP 94836.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansesko TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/618/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 dalam perkara ini adalah Koptu Bek Momo England NRP 94836 yang masih berdinas aktif sebagai Militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 89-K/PM.II-09/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/71/K/AL/II-08/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Kedua " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyi kan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 89-K/PM.II-09/AL/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absentia* oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 3 Oktober 2023 atau selama 317 (Tiga Ratus Tujuh Belas) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa benar sejak tanggal 21 November 2022 berdasarkan keterangan Kapten Laut (KH) Hendi Kurnia, S.Pd (Saksi-1) dihubungkan dengan keterangan Peltu I Wayan Sudarwa (Saksi-2) dan Serda Pom Aden Gusti W (Saksi-3) serta diperkuat dengan daftar absensi Peleton Urdal Kima Denma Sesko TNI dari Bulan November 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 yang ditandatangani Pjs. Dankima Denma Sesko TNI a.n. Kapten Laut (KH) Hendi Kurnia, S.Pd. NRP 20156/P Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Sesko TNI tanpa ijin yang sah dari Dansesko TNI atau Atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI AL seharusnya mengetahui ketentuan/prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya Kesatuan Sesko TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan dari Komandan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan/prosedur perijinan tersebut bahkan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena diduga masalah ekonomi dimana gaji yang diterima Terdakwa minus

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 89-K/PM.II-09/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi atasan dan rekan-rekannya di Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa selanjutnya dari pihak Kesatuan dalam hal ini Komandan Sesko TNI memerintahkan Provost Denma Sesko TNI untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan berupaya menghubungi Terdakwa, namun tidak membuahkan hasil.

6. Bahwa benar selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuan Sesko TNI ke Kantor Denpom Lanal Bandung untuk diproses hukum lebih lanjut sesuai Laporan Polisi Nomor LP.02/I-1/II/2023 tanggal 7 Februari 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Kedua "Dalam waktu damai" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 89-K/PM.II-09/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absentia* oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 3 Oktober 2023 atau selama 317 (Tiga Ratus Tujuh Belas) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa benar waktu selama selama 317 (Tiga Ratus Tujuh Belas) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Tinggal telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasny sehingga dengan sesuka hatinya meninggalkan dinas tanpa ijin hal ini menunjukkan bahwa rendahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa yang seharusnya dijunjung tinggi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa.

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 89-K/PM.II-09/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya dan perbuatan Terdakwa dapat merugikan satuannya karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa dialihkan kepada personel yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan Militer.
2. Terdakwa mempunyai tabiat buruk yaitu senang bermain judi online.
3. Terdakwa mempunyai sikap dan mental yang buruk dengan menghindari tanggungjawab membayar hutang-hutangnya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, oleh karenanya tidak diketemukan hal-hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa terhadap pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan dan sampai dengan perkara Terdakwa diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, Terdakwa tidak pernah hadir yang membuktikan Terdakwa tidak lagi berkeinginan menjadi anggota TNI maka Majelis Hakim sependapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 89-K/PM.II-09/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 November 2022 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 3 Oktober 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI-AL oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek kepentingan TNI dan khususnya satuan Terdakwa maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit.
2. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak dimiliki oleh Terdakwa.
3. Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya agar tidak berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta tidak mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
4. Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AL dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer Terdakwa dipecat dari dinas militer dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di Pecat dari Dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 89-K/PM.II-09/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat:

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Peleton Urdal Kima Denma Sesko TNI dari bulan November 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pjs. Dankima Denma Sesko TNI a.n. Kapten Laut (KH) Hendi Kurnia, S.Pd. NRP 20156/P.
Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Juncto Pasal 143 Juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Momo England, Koptu Bek NRP 94836 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Meinidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q TNI AL.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 4 (empat) lembar Daftar Absensi Peleton Urdal Kima Denma Sesko TNI dari bulan November 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pjs. Dankima Denma Sesko TNI a.n. Kapten Laut (KH) Hendi Kurnia, S.Pd. NRP 20156/P.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian....

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 89-K/PM.II-09/AL/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Edfan Hendrarto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Bety Novita Rindarwati, S.H, M.H., Mayor Kum NRP 535951 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Teteg Budhi W, S.H., Kolonel Kum NRP 524426, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H. Pelda NRP 21010218101278 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bety Novita Rindarwati, S.H, M.H.
Mayor Kum NRP 535951

Edfan Hendrarto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000045870579

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Pengganti Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 89-K/PM.II-09/AL/VIII/2023